

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sekarang ini telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan termasuk di bidang industri obat, kosmetik, alat kesehatan serta makanan. Banyak industri yang telah mampu menghasilkan produk obat, kosmetik, alat kesehatan dan makanan dalam skala besar dengan waktu yang singkat dan peredarannya pun sangat cepat di masyarakat. Peredaran produk-produk tersebut perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Jika tidak, akan banyak produk-produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kelayakan dan keamanannya. Produk yang tidak layak dan tidak aman tersebut bisa berupa produk rusak ataupun mengandung bahan yang berbahaya pada proses produksi, distribusi maupun konsumsinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga pengawas untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk tersebut. Lembaga yang dimaksud ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan. Maka dari itu perlu diperlukan kinerja yang baik bagi setiap BPOM yang ada di Indonesia.

Penilaian atas kinerja yang baik suatu lembaga dapat dilihat dari gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu lembaga atau instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Hasil kerja suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang telah tercapai, dapat diketahui melalui hasil informasi akuntabilitas kinerja pada masing-masing lembaga atau instansi tersebut. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi sebuah lembaga atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Starling (2008) akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama dalam pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut. Pertanggungjawaban dalam laporan segala aktivitas instansi pemerintah baik dari pusat maupun daerah dalam mewujudkan akuntabilitas publik atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, serta bertanggungjawab dapat dilimpahkan ke dalam sebuah laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau disingkat LAKIP.

LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan rangkaian yang

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya yang disebut dengan *good governance*. SAKIP diimplementasikan pada penyusunan perencanaan strategis sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP. Dengan ditetapkannya perencanaan strategis yang relevan maka akan dapat mendukung visi, misi, dan peluang serta kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP merupakan penghubung akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan menurut Rahmadan (2014) LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. Penghubung akuntabilitas yang dibuat secara periodik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan wewenang. Melalui media ini dapat dilakukan pertanggungjawaban dan dapat menjawab berbagai masalah dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

LAKIP disusun dan disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, yang disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif yang berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Menurut Santoso (2013), dalam penyusunan LAKIP kepada pihak yang berwenang (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi, antara lain:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta loyalitas terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan instansi.
3. Perbaikan dalam perencanaan khususnya pada jangka menengah dan jangka pendek.

LAKIP dapat mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi pemerintah pada periode tertentu. Capaian kinerja (*performance result*) pada suatu periode dapat dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) pada periode yang sama, maka akan mendapatkan hasil yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan atau kegagalan dalam suatu periode tersebut. Pada instansi pemerintah, LAKIP harus memiliki pertanggungjawaban pada kinerjanya, yang mana setiap unsur dari instansi pemerintah dapat mendukung sasaran instansi tersebut. Jika semua instansi dapat mendukung sasaran yang dapat melaksanakan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan, maka instansi tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga kesimpulan yang didapat oleh LAKIP tersebut menjadi lebih baik.

BPOM merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban kinerjanya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas pada bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mengatur urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang mengatur urusan presiden pada bidang kesehatan. BPOM mempunyai dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada lingkungan BPOM sendiri memiliki unit pelaksana teknis sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 yang wilayah kerjanya berada di seluruh Indonesia yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang pada LAKIP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016-2018 sudah cukup baik, yang mana pencapaian kinerjanya di atas rata-rata sebesar 80%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Setiawan. Fokus penelitian ini adalah melakukan **“Perbandingan Kinerja Antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang Tahun 2019 berdasarkan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014?
2. Bagaimana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru Tahun 2019 berdasarkan amanat PAN RB No. 53 Tahun 2014?
3. Bagaimana Perbandingan Kinerja Antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019 berdasarkan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang Tahun 2019 berdasarkan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Kinerja Antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru Tahun 2019 berdasarkan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

3. Untuk mengetahui Perbandingan Kinerja Antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019 berdasarkan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019

2. Bagi Penulis

Pada penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk mencapai teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa dimasa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan uraian-uraian yang menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan secara teoritis tentang konsep dan dimensi akuntabilitas, konsep kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bab ini juga memuat reviu penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang diberisikan desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan objek penelitian serta hasil analisis data mulai dari gambaran umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019, serta Perbandingan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang dan Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Bab V Penutup

Bab V adalah Penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.



